



**Universitas Sultan  
Ageng Tirtayasa**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

(Sesuai PerKI 1 Tahun 2010 Pasal 36)



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2020**



**Universitas Sultan  
Ageng Tirtayasa**



## I. **Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Untirta**

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa tuntutan terhadap kebutuhan informasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Keterbukaan Informasi publik juga bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk mempertahankan ketertutupan sebuah informasi bahkan implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk (*entry point*) menuju peningkatan kualitas tata kelola badan publik.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai badan publik berbentuk badan layanan umum (BLU) sudah barang tentu wajib mengimplementasikan UU KIP tersebut. Pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) berkomitmen membuka seluruh akses informasi publik dengan mudah, cepat, tepat dan akuntabel.

Kebijakan yang di ambil oleh Rektor Untirta yaitu dengan membentuk PPID Pelaksana Untirta melalui Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor : 188/UN43/KPT.OT.01.02/2020 tentang Penetapan PPID Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi SK PPID di Universitas di dalamnya PPID Pelaksana Untirta. SK tersebut merupakan perubahan atas SK sebelumnya dengan Nomor : 665/UN43/KP/SK/2018 tentang hal yang sama.

Kemudian Atasan PPID Untirta melakukan berbagai hal inovatif untuk dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi publik tentang Untirta. Salah satunya melalui pengembangan website ppid ([ppid.untirta.ac.id](http://ppid.untirta.ac.id)) selain website utama Untirta ([untirta.ac.id](http://untirta.ac.id)). Pada website tersebut, seluruh informasi publik tentang Untirta dapat diakses dengan mudah dan dengan format yang mengikuti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Seperti adanya informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang wajib diumumkan serta merta. Masyarakat luas dapat mengakses dan mendownload informasi yang telah disediakan tersebut di website ppid Untirta. Pada tahun 2020 juga pimpinan Untirta melakukan pengembangan sistem informasi selain website dan media sosial. Aplikasi SULTAN's (Solusi Layanan Transparansi





Informasi) merupakan aplikasi yang terus dikembangkan sebagai layanan media penyebarluasan informasi dan pengaduan terhadap layanan dan penyampaian ide dan gagasan untuk kemajuan Untirta. Aplikasi ini berbasis website, android dan ios yang terus dikembangkan agar user friendly.

Dengan inovasi dan kreatifitas tersebut, pada tahun 2020 Untirta berhasil meraih katagori Menuju Informatif dari tahun sebelumnya yang ada pada katagori tidak informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat, dan target di tahun 2021 Untirta mencanangkan untuk mendapatkan katagori Informatif dengan didukung penuh oleh komitmen pimpinan, SDM, sarana prasarana, karena Untirta telah menempati Kampus Baru Sindangsari yang berkonsep *smart and green campus*. Sehingga diharapkan dengan kampus baru, semangat baru dan prestasi baru untuk mewujudkan Untirta menjadi Universitas yang smart and green di kawasan ASEAN tahun 2020 dengan value JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius dan Akuntabel).

Adapun Visi, Misi, Tugas dan Kewenangan PPID Untirta yaitu :

## **Visi**

Terwujudnya PPID UNTIRTA Yang Mengutamakan Keterbukaan Layanan Informasi yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

## **Misi**

- a) Menghimpun informasi publik dari sivitas akademika, stakeholder dan masyarakat;
- b) Menata dan menyimpan informasi publik dari sivitas akademika, stakeholder dan masyarakat;
- c) Melaksanakan konsultasi informasi publik dari informasi yang terbuka untuk publik;
- d) Menyelesaikan sengketa informasi.

**Value JAWARA (Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel)** “*UNTIRTA merupakan rumah yang tidak hanya berperan sebagai tempat, namun juga sebagai sumber pengetahuan, keteladanan, dan kebajikan. Oleh karena itu seluruh sivitas*







*akademikanya berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.” (Sulaiman. 2019)*

### **Tugas PPID Terdiri Dari :**

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Lembaga/Biro/Fakultas/Unit Kerja di bawah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

### **Kewenangan PPID Terdiri Dari :**

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Untirta memiliki ruang Sultan's dan ULT yang pada tahun 2020 sudah di monev oleh Dikti. Ruang Sultan's merupakan ruang layanan terkait informasi publik yang didalamnya terdapat admin yang juga mengurus terkait aplikasi Sultan's





dan Laporan. Dengan adanya ruang Sultan's, koordinasi menjadi lebih mudah dan jika ada laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

Selain itu pada masa pandemi covid 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret 2020, Untirta langsung memaksimalkan penyebaran informasi via daring dengan memperkuat jaringan, bandwidth dan infrastruktur penunjang aplikasi daring, karena dengan pembatasan interaksi tatap muka maka daring merupakan solusi yang paling efektif dan efisien pada masa pandemi covid19. Trafik kunjungan website dan media sosial sangat meningkat pada kondisi pandemi covid19 ini.

Salah satu aspek pemanfaatan teknologi, seluruh Gedung di Kampus Sindangsari sudah terintegrasi dengan sistem komunikasi terbaru. Penyebarluasan informasi dapat langsung diakses oleh sivitas akademika Untirta dengan real time. Ini sangat membantu dalam proses komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi jika ada laporan yang masuk terkait permohonan informasi publik, admin dapat langsung berkomunikasi dengan unit yang di tuju sehingga waktu penyelesaian dapat lebih cepat.

Pada awal pandemi, untuk menanggapi derasnya pertanyaan dan permintaan informasi karena dibatasinya layanan tatap muka, maka PPID Untirta dalam hal ini melalui Humas Untirta berinisiatif membuka layanan call center. Pada awal penerapannya, nomor telepon seluruh pegawai humas dari Kasubag hingga staf yang dipublish, namun saat ini sudah menggunakan nomor Hotline resmi Untirta yaitu di nomor 0822-9897-9737. Pelayanan Hotline dibuka selama hari dan jam kerja, dengan pembagian tugas admin bergantian setiap harinya.

Untirta juga selalu bekerjasama dengan media agar informasi publik yang dikeluarkan oleh Untirta memiliki banyak saluran penyebarannya, terlebih dengan media online karena saat ini informasi dapat mengalir cepat dan deras di media online, sehingga PPID Untirta bertugas untuk mengontrol laju informasi tersebut agar tidak menimbulkan mis persepsi dan hoax.





## 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

SDM beserta kualifikasi yang terdapat dapat PPID Untirta terdapat pada diagram di bawah ini :



Pada Tahun 2021, struktur organisasi PPID Untirta dirubah mengikuti Permen Dikbud Nomor 41 Tahun 2020, Atasan PPID yaitu Rektor Untirta dan WR 4 sebagai PPID.

## 3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Penggunaannya

Pada tahun 2020, anggaran terkait pelayanan informasi di Untirta masih menyatu ke anggaran Sub Bagian Humas. Tetapi pimpinan sangat mendukung dalam aspek anggaran terkait pelayanan informasi dan kehumasan, maka ketika tidak ada anggaran di PAGU, namun ada kegiatan atau operasional yang dibutuhkan, PPID Untirta dapat mengajukan kepada Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dicarikan sumber anggaran BLU untuk kepentingan tersebut.





Adapun PAGU dan realisasi anggaran pelayanan informasi tahun 2020 Untirta, yaitu sebesar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah dengan realisasi 100 %.

### **III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Permintaan Layanan Informasi Publik yang masuk ke Untirta melalui beberapa kanal media seperti lapor, sultan's dan posel yaitu sebanyak 2 laporan, selebihnya yaitu laporan terkait informasi.

### **IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Untirta pada tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permasalahan sengketa informasi. Seluruh informasi publik yang dikeluarkan oleh Untirta tidak ada yang berbuntut kepada sengketa informasi. Jadi terkait jumlah keberatan, tanggapan atas keberatan, jumlah permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan hasil keputusan pengadilan pada tahun 2020 Untirta menyatakan tidak pernah bersengketa informasi dengan siapapun dan pihak manapun (Jumlah sengketa informasi tahun 2020 = 0 laporan).

### **V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

#### **1. Internal**

Dari faktor internal, terkadang masih banyak yang belum dapat membedakan antara informasi dan informasi publik. PPID Utama Untirta sangat berharap kepada seluruh unit kerja di Untirta dapat memahaminya dan saling bergotong royong memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas tanpa harus diminta. Inisiatif menjadi sangat penting untuk membangun marwah keterbukaan informasi publik yang diharapkan nantinya akan melembaga. Terkadang masih ada beberapa unit di Untirta yang masih







merahasiakan informasi yang harusnya menjadi informasi publik tanpa harus diminta. Kesadaran tersebut yang terus Untirta bangun agar sivitas akademika Untirta terbiasa memberikan informasi publik yang telah disahkan oleh pimpinan Untirta.

## 2. Eksternal

Kendala dari pihak eksternal berdasarkan pengalaman Untirta dalam mengelola PPID, biasanya seputar permintaan informasi yang dikecualikan, seperti anggaran tahun berjalan. Untirta membuka seluruh laporan keuangan dan anggaran yang telah di audit. Namun masih banyak pihak eksternal yang meminta anggaran berjalan bahkan secara lisan. Budaya ini yang Untirta berupaya untuk merubahnya. Semua harus berdasarkan aturan yang berlaku untuk memberikan efek keamanan dan kenyamanan kepada semua pihak.

## VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Pelayanan Informasi

Pengembangan sarana informasi digital terus Untirta kembangkan dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam proses publikasi informasi terutama informasi publik menjadi salah satu prioritas pengembangan sistem informasi yang integrasi di Untirta. Pembinaan tata kelola publikasi Surat Keputusan, Peraturan Rektor dan Produk informasi publik lainnya yang dikeluarkan oleh Untirta akan terus ditingkatkan. Adapun kendala menjadi pelajaran berharga karena disitulah titik temu pengembangan/inovasi yang dapat dipertajam sehingga meminimalisir complain dari pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tentang Untirta. Semua kanal baik website utama, ppid, website Lembaga/Fakultas/Jurusan, aplikasi Laporan dan Sultan's di Untirta harus terintegrasi secara maksimal, sehingga tercipta iklim informasi yang diharapkan oleh publik terhadap Untirta. Peningkatan kerjasama dengan media baik lokal maupun nasional Untirta terus lakukan komunikasi, agar Untirta dapat selalu memberikan alternatif media sesuai dengan pasarnya masing-masing, terutama







peningkatan kerjasama dengan media online yang saat ini hampir semua orang di Indonesia menggunakan media online sebagai sumber informasi utama.

Terkait pengarsipan dokumentasi, PPID Untirta juga didalamnya melibatkan arsiparis, ini dilakukan agar dokumen dapat tertata dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan cepat diberikan.

Tahun 2020 menjadi pelajaran berharga dan bekal bagi Untirta dalam mengelola pelayanan informasi terutama di era pandemi covid19.

## Lampiran.

